



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR **34** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
PAGAR ALAM TENTANG PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana Diktum Kesatu bertugas:
1. menghimpun bahan referensi/ peraturan perundang-undangan, usulan draf rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
 2. menyiapkan penjelasan/keterangan dan atau Naskah Akademik;
 3. menyusun dan menyampaikan Draft Rancangan Peraturan Daerah;
 4. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan dengan instansi terkait;
 5. melakukan perbaikan/ penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah setelah dilakukan Rapat Pembahasan.
 6. menganalisa dan mengoreksi substansi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan;
 7. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas;
 8. melakukan koordinasi untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ke DPRD Kota Pagar Alam;
 9. menganalisis rancangan Peraturan Daerah dalam rangka mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang dimintakan Pengesahan dari Gubernur;
- KETIGA : Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana Diktum Kesatu menyampaikan Laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- KEEMPAT : Tim Penyusun melaksanakan *Forum Group Discussion* (Forum Diskusi Group) dengan mengundang Narasumber yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 Januari 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Yth ;

1. Ketua DPRD Kota Pagar Alam;
2. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala BPKAD Kota Pagar Alam;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
5. Arsip

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 34 Tahun 2023

Tentang : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN

No	Jabatan dalam Tim Penyusun	Jabatan Kedinasan
1	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam
3	Ketua	Kepala Bidang Perumahan dan PSU Kota Pagar Alam
4	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
5	Anggota	1. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam; 2. Kepala Subbidang Pengamanan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 3. Kepala Seksi Perencanaan Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam; 4. Kepala Seksi Evaluasi dan Monitoring Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam; 5. Windy Lestari, SH (Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Kota Pagar Alam); 6. Haseka Mei Cerry (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan); 7. Arianisa P (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan)
NARASUMBER		
Nama		: Ilham Djaya
Nip		: 196412201991031002
Jabatan		: Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel
Pangkat/Golongan		: Pembina Utama Madya/ IV.d
Nama		: Parsaoran Simaibang
Nip		: 196306061991031001
Jabatan		: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel.
Pangkat/Golongan		: Pembina Utama Muda/ IV.c

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI